



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **Anak A**
2. Tempat Lahir : Bengkulu
3. Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun/- 2006
4. JenisKelamin: Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Desa - Kabupaten
Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Anak ditahan di LPAS pada LPKA Bengkulu Kelas II oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali;

Anak didampingi oleh Panca Darmawan, S.H., M.H dan Endah Rahayu Ningsih, S.H pada LBH BHAKTI UNIB, jalan S. Kayan Nomor 71 RT 15, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan surat Penetapan Hakim Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 26 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu** dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menetapkan anak untuk menjalani **Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu selama 3 (tiga) Bulan** sebagai pengganti denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana levis pendek berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan karena Anak berlaku sopan, tidak berbelit-belit, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan ingin membawa kembali adik-adiknya ke dusun di Arga Makmur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **anak**, pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di kontrakan saksi Supartman Jl - Kota Bengkulu dan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di kontrakan saksi Supartman Jl - Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak A dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban yang berumur 5 (lima) tahun yang berdasarkan Akte Kelahiran nomor - tanggal 07 Nopember 2012.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 09.00 WIB anak A baru saja pulang dari Pasar Panorama Kota Bengkulu bersama dengan Saksi Suparman yang merupakan ayah dari anak Korban, yang mana hubungan antara anak A dengan Saksi Suparman adalah Ayah Angkat, karena selama ini anak A sudah diangkat sebagai anak oleh Saksi Suparman sejak bulan Januari 2023, karna anak sering membantu saksi Suparman berjualan sayur di Pasar Panorama, dan anak diberi upah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per harinya, sesampainya di kontrakan Saksi Suparman, anak A langsung beristirahat di ruang tamu, sedangkan Saksi Suparman kembali pergi menuju kota Kepahiang untuk membeli sayur, yang nantinya akan dijual kembali di Pasar Panorama, dan setelah Saksi Suparman pergi, datanglah Saksi An yang merupakan anak kedua dari Saksi Suparman dan langsung masuk ke dalam kamarnya, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB datanglah Saksi W bersama dengan anak kandungnya yakni Anak Korban, yang mana setelah sampai di rumah, Saksi W langsung menuju kamar mandi untuk mandi, sedangkan anak A yang masih dalam posisi tiduran di ruang tamu langsung memanggil Anak Korban dengan berkata " - SINI DULU " mendengar panggilan dari anak A lalu Anak Korban langsung mendekat lalu tiba-tiba anak A langsung memeluk Anak Korban - dan mencium bibir Anak Korban - secara paksa, yang mana Anak korban sempat menolak perbuatan anak A tersebut dengan berkata "JANGAN BANG", tetapi anak A tetap memaksa Anak Korban - sehingga Anak korban - menjadi takut dan menuruti kehendak anak A, lalu anak A memeluk Anak Korban - sambil memasukan tangan kirinya ke dalam celana Anak Korban - dan langsung meraba alat kelamin (vagina) Anak Korban - lalu memasukan jari telunjuk tangan kirinya anak A kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban - dengan cara maju mundur sebanyak 2 (dua) kali, dan Anak Korban - hanya bias diam karena merasa ketakutan, namun anak A terpaksa menghentikan perbuatannya karena tiba-tiba anak A dipanggil oleh Saksi Anggi yang berteriak dari kamarnya "A PELA (AYO) JADI BELI NASI" dan anak A pun langsung kaget dan menjawab "PELA (AYO) NGGI" , dan seketika itu juga anak A langsung menarik tangannya dari dalam celana Anak Korban -, kemudian anak A bersama dengan Saksi An langsung pergi keluar rumah untuk membeli nasi.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.30 WIB, setelah makan, anak A langsung berbaring tidur kembali di ruang tamu bersama Saksi W dan Anak Korban - dengan posisi pada saat itu anak A berada di sudut ruang tamu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



dan didepan anak A dan Anak Korban - dan ada Saksi W yang sedang tidur dengan membelakangi anak A dan Anak Korban -, kemudian anak A merasa masih belum puas mencabuli Anak Korban - lalu anak A memanggil Anak Korban - dengan berkata“ - TIDUR DEKAT OOM SINI, AWAS JANGAN NGOMONG-NGOMONG SAMO MAMAK YO” lalu anak A kembali melakukan perbuatannya dengan cara memeluk dan menciumi bibir Anak Korban - sebanyak 2 (dua) kali lalu meraba-raba alat kelamin (vagina) Anak korban - dengan menggunakan tangan kirinya selama 2 (dua) menit dan Anak Korban - pun hanya diam karena merasa ketakutan dan terpaksa tidak dapat menolak, tiba-tiba anak A melihat Saksi An sudah berada di depan kamar dan langsung berkata” WOI APO GAWE KAMU (APA YANG KAMU LAKUKAN)”, anak A merasa terkejut langsung mengeluarkan tangannya dari dalam celana anak korban - dan langsung menutupi kepalanya menggunakan baju seolah-olah seperti orang yang sedang tidur, bahwa akibat perbuatannya tersebut anak A langsung dilaporkan oleh Saksi Suparman dan diamankan ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/340/IX/2023/RUMKIT tanggal 02 September 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Tria Claesia Bungarisi, yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak - dengan hasil Pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

1. Bagian Tubuh Tertentu :

- Alat kelamin : Perempuan
- 1. Bibir besar : Terdapat dua buah luka lecet pada bibir besar sisi kiri dan pada bibir besar sisi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang nol koma lima sentimeter lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan.
- 2. Bibir kecil : Tidak ada kelainan
- 3. Kelentir : Tidak ada kelainan
- 4. Selaput dara : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bibir besar alat kelamin.

----- Bahwa perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. W dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak Saksi yang bernama Anak Korban - telah dicabuli oleh Anak;
 - Bahwa, Anak Korban - sekarang masih berusia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa, kejadian pencabulan telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu 2 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB dan 14.30 WIB di pasar panorama tempat kontrakan Saksi di jalan Semangka RT- RW- Kelurahan -, Kota Bengkulu terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa, pada jam 11.30 WIB Saksi sedang berada di kamar mandi sedang mencuci dan pukul 14.30 WIB Saksi sedang tidur diruang tamu kontrakan bersama dengan Anak Korban dan Anak;
 - Bahwa, Anak Korban bercerita Anak ada memasukkan jari telunjuk tangan kiri ke dalam alat kelamin Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, dan Anak ada mencium Anak Korban dan meraba alat kemaluannya;
 - Bahwa, Anak ada mengatakan kepada Anak Korban "Awat jangan ngomong samo mamak yo";
 - Bahwa, saat kejadian Anak dan Anak Korban sedang bermain dengan Anak An;
 - Bahwa, saat itu Anak Anggi berteriak "WOI APO KAMU GAWE" kemudian Saksi langsung bertanya "ADO APO NGGI", kemudian Anak An mengatakan bahwa Anak mencium Anak Korban dan memasukkan tangan kedalam celana Anak Korban;
 - Bahwa, Saksi memarahi Anak dan memberitahukan suami Saksi perihal perbuatan Anak kepada Anak Korban;
 - Bahwa, akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban menjadi ketakutan terhadap Anak;
 - Bahwa, terhadap Anak korban telah dilakukan visum;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;
2. Anak Korban - tanpa disumpah, didampingi oleh Saksi W pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Korban - sekarang masih berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa, kejadian pencabulan telah dilakukan Anak sebanyak 2 (dua) kali yaitu 2 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB dan 14.30 WIB di pasar - Kota Bengkulu terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa, pada jam 11.30 WIB Saksi W (ibu dari Anak Korban) sedang berada di kamar mandi sedang mencuci dan pukul 14.30 WIB Saksi W sedang tidur di ruang tamu kontrakan bersama dengan Anak Korban dan Anak;
- Bahwa, Anak Korban bercerita Anak ada memasukkan jari telunjuk tangan kiri ke dalam alat kelamin Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, dan Anak ada mencium Anak Korban dan meraba alat kemaluannya;
- Bahwa, Anak ada mengatakan kepada Anak Korban "Awat jangan ngomong samo mamak yo";
- Bahwa, saat kejadian Anak dan Anak Korban sedang bermain dengan Anak An;
- Bahwa, saat itu Anak An berteriak "WOI APO KAMU GAWE" kemudian Saksi langsung bertanya "ADO APO NGGI", kemudian Anak An mengatakan bahwa Anak mencium Anak Korban dan memasukkan tangan kedalam celana Anak Korban;
- Bahwa, Saksi W memarahi Anak dan memberitahukan suami Saksi W perihal perbuatan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa, akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban menjadi ketakutan terhadap Anak dan merasakan kesakitan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak dilahirkan di -, pada tanggal - dari seorang ibu yang bernama - dan ayah bernama -;
- Bahwa, Anak telah dirawat oleh Saksi W selama 6 (enam) bulan dan juga dipekerjakan untuk bantu usaha dari saksi W yaitu memuat sayuran dari daerah Kepahyang menuju pasar panorama Bengkulu;
- Bahwa, orang tua Anak telah lama berpisah sehingga Anak hidup bersama dengan neneknya di Argamakmur, tetapi kemudian Anak berusaha mencari keberuntungan bersama 2 (dua) adiknya pergi ke Bengkulu;
- Bahwa, sekarang ke 2 (kedua) adiknya berada dipanti asuhan dan Anak ikut keluarga Saksi W;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB, dengan cara Anak memeluk Saksi Korban sambil tiduran di ruang tamu kontrakan, Anak memasukkan tangan kiri ke dalam celana dan meraba kemaluan selanjutnya memasukkan jari telunjuk kiri kedalam lubang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa, kejadian kedua sekitar pukul 14.30 WIB yang mana Anak memeluk Anak Korban dan menciumi bibirnya, meraba kemaluan Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk kiri kedalam lubang kemaluan Anak Korban keluar masuk selama 2 (dua) menit;
- Bahwa, tiba-tiba Anak melihat Anak Anggi ada didepan dan berteriak kepada Anak "WOI APO GAWA KAMU", dan Anak langsung mengeluarkan tangannya dan berpura-pura tidur;
- Bahwa, selanjutnya Anak dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa, Anak merasa terangsang melihat Anak Korban karena sudah sering melihat film porno dari *handphone*;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi W Binti Wasin wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak dirawat dan ikut dengan Saksi W karena Saksi W kasihan kepada Anak yang ditemuinya dijalan sedang menggigit jarinya;
- Bahwa, Anak dipelihara dan ikut membantu usaha Saksi W untuk mengangkat sayuran;
- Bahwa, atas bantuan Anak tersebut Saksi W dan suaminya memberikan uang Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa, Anak sebenarnya adalah anak yang baik dan penurut serta ringan tangan;
- Bahwa, Saksi W berharap atas kejadian ini Anak menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna merah
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



4. 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban - berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa, telah terjadi kejadian pencabulan telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu 2 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB dan 14.30 WIB di pasar -, Kota Bengkulu terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa, pada jam 11.30 WIB Saksi W sedang berada di kamar mandi sedang mencuci dan pukul 14.30 WIB Saksi W sedang tidur di ruang tamu kontrakan bersama dengan Anak Korban dan Anak;
- Bahwa, Anak Korban bercerita Anak ada memasukkan jari telunjuk tangan kiri ke dalam alat kelamin Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, dan Anak ada mencium Anak Korban dan meraba alat kemaluannya;
- Bahwa, Anak ada mengatakan kepada Anak Korban "Awas jangan ngomong samo mamak yo";
- Bahwa, saat kejadian Anak dan Anak Korban sedang bermain dengan Anak An;
- Bahwa, saat itu Anak Anggi berteriak "WOI APO KAMU GAWE" kemudian Saksi langsung bertanya "ADO APO NGGI", kemudian Anak An mengatakan bahwa Anak mencium Anak Korban dan memasukkan tangan kedalam celana Anak Korban;
- Bahwa, Saksi W memarahi Anak dan memberitahukan suami Saksi perihal perbuatan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa, akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban menjadi ketakutan terhadap Anak;
- Bahwa, terhadap Anak korban telah dilakukan visum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, sehingga siapapun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan pasal ini, berdasarkan pada hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, petunjuk, surat serta keterangan Anak, maka diyakini bahwa Anak yang bernama A adalah sebagai pelaku tindak pidana, dimana anak yang bernama A juga sehat baik jasmani, rohaninya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1703-LT-08012018-0002 bahwa anak bernama A lahir di Aur Gading, pada tanggal 8 Maret 2006, anak dari Ibu Jamilya W dengan bapak Kusmanto Joto, Saat ini Anak masih berusia 17 Tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Anak Korban, diperkuat dengan keterangan para saksi dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban lahir pada tanggal 22 Februari 2018 Sehingga pada saat kejadian, Anak Korban berumur 5 (lima) tahun atau masih sebagai seorang anak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diterangkan oleh Saksi W dan Anak Korban serta keterangan dari Anak dan didukung oleh bukti surat berupa visum dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB, dengan cara Anak memeluk Saksi Korban sambil tiduran diruang tamu kontrakan, Anak memasukkan tangan kiri ke dalam celana dan meraba kemaluan selanjutnya memasukkan jari telunjuk kiri kedalam lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya kejadian kedua sekitar pukul 14.30 WIB yang mana Anak memeluk Anak Korban dan menciumi bibirnya, meraba kemaluan Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk kiri kedalam lubang kemaluan Anak Korban keluar masuk selama 2 (dua) menit;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak kepada Anak Korban diketahui oleh Anak Anggi dan berteriak kepada Anak "WOI APO GAWE KAMU", dan Anak langsung mengeluarkan tangannya dan berpura-pura tidur, selanjutnya Anak dibawa ke kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/340/IX/2023/RUMKIT tanggal 02 September 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Tria Claesia Bungarisi, yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak - dengan hasil Pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

1. Bagian Tubuh Tertentu :

- Alat kelamin : Perempuan
- 1. Bibir besar : Terdapat dua buah luka lecet pada bibir besar sisi kiri dan pada bibir besar sisi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang nol koma lima sentimeter lebar dua

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan.

2. Bibir kecil : Tidak ada kelainan
3. Kelentir : Tidak ada kelainan
4. Selaput dara : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bibir besar alat kelamin.

Menimbang, bahwa Anak tidak sepatasnya melakukan hal tersebut kepada Anak Korban karena telah melanggar norma kesusilaan dan norma agama dan ujungnya adalah kepada norma hukum yang dilanggarnya;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Anak kepada Anak Korban menyebabkan Anak Korban mengalami trauma yang sangat mendalam, dan rasa takut akibat dari ancaman Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan ancaman Kekerasan, memaksa dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan perbuatan memasukkan jari telunjuk kiri kedalam kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB, dengan cara Anak memeluk Saksi Korban sambil tiduran diruang tamu kontrakan, Anak memasukkan tangan kiri ke dalam celana dan meraba kemaluan selanjutnya memasukkan jari telunjuk kiri kedalam lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya kejadian kedua sekitar pukul 14.30 WIB yang mana Anak memeluk Anak Korban dan menciumi bibirnya, meraba kemaluan Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk kiri kedalam lubang kemaluan Anak Korban keluar masuk selama 2 (dua) menit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPtelah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Bengkulu Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu, Nomor Reg Limas: 173/L.C/IX/2023 tertanggal 11 September 2023, pada pokoknya memberikan rekomendasi berupa Diberikan Pidana Penjara yaitu Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 81 ayat 1 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan alasan sebagai berikut :

1. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Klien Anak saat ini tidak sekolah lagi;
3. Orang tua Klien berharap atas kejadian ini Klien Anak mendapatkan efek jera dan menjadi pelajaran berharga sehingga menjadi Anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dari pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Anak, menurut Hakim tidak mempermasalahkan analisis yuridis yang disampaikan oleh Penuntut Umum. Bahwa, untuk menentukan pidana yang adil dan kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim akan menilai dari keadaan diri Anak, hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, orang tua Anak, dan dari sisi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak melakukan perbuatan pencabulan pada Anak Korban karena pernah melihat film porno dari *handphone*;

Bahwa, Anak melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut bukanlah suatu perbuatan kenakalan remaja, melainkan Anak telah melanggar norma agama, kesusilaan serta hukum dan tidaklah pantas untuk dilakukan karena Anak masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan asusila;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini, ada perasaan penyesalan dari Anak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, kurangperhatian orang tua kepada Anak, kemudian dari perbuatan Anak tersebut, mengakibatkan Anak korban merasakan trauma besar dan merusak masa depan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dengan memperhatikan asas pembinaan, pembimbingan Anak, dan perampasan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, berpendapat bahwa agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi dan tanpa mengabaikan asas keadilan dan kepentingan terbaik bagi Anak, kemudian menilai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak tersebut, Hakim sependapat dengan hasil rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu dengan alasan perbuatan Anak telah membuat Anak Korban mengalami keresahan dan trauma;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak tersebut diharapkan dengan dihukumnya Anak dengan Pidana Penjara yaitu Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu menjadikan Masyarakat dapat memahami kesalahan Anak, apalagi yang diperbuatnya kepada Anak Korban bukanlah merupakan tindakan kenakalan anak atau remaja, melainkan sudah masuk pada unsur berbau pornografi atau pidana dan tidak pantas dilakukan Anak dan agar Masyarakat mengetahui bahwa segala sesuatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menjatuhkan pidana penjara sebagaimana Pasal 71 ayat (1) butir (e) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Anak dengan mempertimbangkan Anak dipidana penjara disebabkan apa yang dilakukan Anak dilihat dari segi perbuatan Anak yang telah melakukan perbuatan asusila termasuk perbuatan yang membahayakan masyarakat, Hakim berharap Anak dapat memperbaiki perilakunya kelak, meskipun Anak jauh dari pengawasan orang tuanya namun tetap diberikan hak-haknya misalnya berupa pendidikan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini juga orang tua Anak tidak hadir dipersidangan karena orang tua sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka kepada orang tua Anak tidak dapat dipertanyakan tindakan apa yang akan diperbuat oleh orang tua terhadap Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal yang didakwakan dan telah terbukti telah diatur secara limitatif bahwa pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka pidana denda diganti dengan Pelatihan Kerja (sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut ternyata digunakan atau dikenakan oleh Anak dan Anak Korban dan kemudian dalam persidangan tidak dimohonkan hal tertentu oleh Anak terhadap barang buktinya, maka Hakim dengan ini mempertimbangkan untuk kebaikan masing-masing dan agar tidak memunculkan sifat trauma terhadap pakaian tersebut maka dengan demikian barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka harus dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak sangat tidak pantas dilakukan oleh Anak dan melanggar norma hukum dan norma agama;

Keadaan yang meringankan:

- Anak tidak berbelit-belit, berterus terang dan kooperatif;
- Anak telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **A** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman Kekerasan, memaksa, dilakukan perbuatan cabul terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan Pelatihan Kerja Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu selama 2 (dua) Bulan
3. Menetapkan lamanya Anak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dodi Ardiyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Deti Susanti,S.H., Penuntut Umum dan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, tanpa orangtua / wali Anak dan Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dodi Ardiyanto, SH

Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl